



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.JS.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: -, kelahiran Brebes, 29 September 1986, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Wirausaha, beralamat di Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, kelahiran Brebes, 02 Mei 1984, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Buruh harian lepas, beralamat di Kota Jakarta Selatan (Kosan Bang Beni, pintu pak TERGUGAT), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.JS., pada tanggal 02 Januari 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 4 November 2006 telah dilangsungkan perkawinan dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rangkasbitung, Kota banten telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Nomor : -, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2006;

Hlm.1 dari 17 hlm. Put. No.12/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Jakarta Selatan dan selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK I, Laki-laki, lahir di Brebes, 15 Agustus 2012;
 - 3.2 ANAK II, Perempuan, lahir di Brebes, 12 September 2015;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain :
 - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga Penggugat dimana Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat sekedarnya saja;
 - 4.2 Penggugat merasa keberatan atas sikap dan sifat dari Tergugat dimana Tergugat malas dalam mencari pekerjaan;
 - 4.3 Tergugat sudah tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan kepada Penggugat yang dihasilkan dari pekerjaan tergugat;
 - 4.4 Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 disebabkan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga Penggugat. Yang pada akhirnya dalam pertengkaran tersebut penggugat mengusir tergugat pergi dari kediaman bersama sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri;
5. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm.2 dari 17 hlm. Put. No.12/Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, mengingat selama ini Penggugat-lah yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya, maka dengan ini Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo agar terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama :

7.1. ANAK I, Laki-laki, lahir di Brebes, 15 Agustus 2012;

7.2. ANAK II, Perempuan, lahir di Brebes, 12 September 2015;

Untuk tinggal satu atap dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menetapkan anak yang bernama :

3.1. **ANAK I**, Laki-laki, lahir di Brebes, 15 Agustus 2012;

3.2. **ANAK II**, Perempuan, lahir di Brebes, 12 September 2015,

Untuk tinggal satu atap dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung;

4. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Hlm.3 dari 17 hlm. Put. No.12/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir di depan sidang sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat panggilan yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat pada perkara *a quo*;

Bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun demikian majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, dengan Nomor Induk Kependudukan -, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rangkasbitung, Kota banten, tanggal 10 Nopember 2006, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti P.2.

Hlm.4 dari 17 hlm. Put. No.12/Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **ANAK I** Nomor 1038/G/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, tanggal 3 September 2012, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti P.3.

4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **ANAK II** Nomor 3329-LU-09102015-0085 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, tanggal 9 Oktober 2015, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti P.4.

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Brebes, 15 Agustus 2012 dan ANAK II, Perempuan, lahir di Brebes, 12 September 2015;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat dan kondisinya sehat *wal afiat*;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi melihat langsung sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sebab Tergugat tidak jujur dengan penghasilan yang diterimanya dan Tergugat malas bekerja dan Tergugat kurang perhatiannya terhadap Penggugat dan anak-anak;

Hlm.5 dari 17 hlm. Put. No.12/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Mei 2023, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sejak saat itu keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat selama ini tidak pernah terlibat perbuatan pidana ataupun melakukan perbuatan yang dilarang agama;
 - Bahwa Penggugat sangat sayang dengan anaknya tersebut dan selama ini anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tidak mau hidup bersama kembali dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;
2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, beralamat di Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Brebes, 15 Agustus 2012 dan ANAK II, Perempuan, lahir di Brebes, 12 September 2015;
 - Bahwa saat ini anaknya diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat dan kondisinya baik-baik saja;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setahu saksi sudah tidak rukun sejak tahun 2006 yang lalu, saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang saksi ketahui karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak terbuka dengan gaji atau penghasilan yang diperolehnya sehingga nafkah lahir yang Tergugat berikan tidak

Hlm.6 dari 17 hlm. Put. No.12/Pdt.G/2024/PA.JS.



mencukupi biaya keperluan rumah tangga dan Tergugat kurang perhatian terhadap anak dan Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Mei 2023 yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat selama ini tidak pernah terlibat perbuatan pidana ataupun melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa Penggugat sangat sayang dengan anaknya tersebut dan anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah untuk hadir

Hlm.7 dari 17 hlm. Put. No.12/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan maka usaha damai melalui mediasi, tidak dapat dilaksanakan namun demikian majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2006 yang lalu, penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga Penggugat dimana Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat sekedarnya saja, Penggugat merasa keberatan atas sikap dan sifat dari Tergugat dimana Tergugat malas dalam mencari pekerjaan, Tergugat sudah tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan kepada Penggugat yang dihasilkan dari pekerjaan Tergugat dan Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak. Puncak pertengkarnya terjadi bulan Mei 2023, karena masalah nafkah lahir yang tidak mencukupi, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar sebab Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Hlm.8 dari 17 hlm. Put. No.12/Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata membuktikan tentang identitas dan domisili Penggugat saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata membuktikan bahwa ANAK I, Laki-laki, lahir di Brebes, 15 Agustus 2012 dan ANAK II, Perempuan, lahir di Brebes, 12 September 2015, merupakan anak sah yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa para saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini, upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah

Hlm.9 dari 17 hlm. Put. No.12/Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Brebes, 15 Agustus 2012 dan ANAK II, Perempuan, lahir di Brebes, 12 September 2015, saat ini, anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan frekuensi atau kuantitas secara berkelanjutan sampai sekarang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir yang cukup untuk keperluan rumah tangga kepada Penggugat sebab Tergugat malas bekerja, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Mei 2023, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem Tentang Talak Satu Bain Shugra Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa perihal petitem gugatan Penggugat tentang menjatuhkan talak satu bain *suhgra* dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang menyebutkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang serta sikap Penggugat di

Hlm.10 dari 17 hlm. Put. No.12/Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang sangat kuat untuk bercerai dan Penggugat sudah tidak mau untuk bersatu kembali maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, terlebih pihak keluarga maupun Majelis, selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat namun sikap Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai yang dilakukan Majelis, Penggugat berkesimpulan untuk tetap melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan salah satu tujuan lembaga perkawinan yang ingin dicapai sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Surat Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

yang artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangat sulit untuk diwujudkan, dan keduanya sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm.11 dari 17 hlm. Put. No.12/Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksinya sebagai berikut, "*Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah*". Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang abstraksinya sebagai berikut, "*Bahwa oleh karena percekocokan terus-menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.*"

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian, mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas dari sebelumnya, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan *mudarat* apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak memberikan *sakinah* dan tidak ada lagi *mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyyah* dalam Kitab *Al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak *mafsadat* (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik *maslahat* (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah

Hlm.12 dari 17 hlm. Put. No.12/Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan kehendak Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selain tuntutan perceraian, Penggugat dalam petitem surat gugatannya menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Brebes, 15 Agustus 2012 dan ANAK II, Perempuan, lahir di Brebes, 12 September 2015 dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat diperiksa sebab Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permasalahan penetapan hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Penggugat sebagai ibu kandungnya, menurut pendapat Majelis Hakim akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Tergugat serta tidak ditemukan di persidangan dalam diri pribadi Penggugat suatu sifat, sikap, suasana dan keadaan yang dapat menghalangi terlaksananya pengasuhan

Hlm.13 dari 17 hlm. Put. No.12/Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak secara utuh dan menyeluruh serta tidak ada satu indikasi pun yang menghilangkan hak Penggugat untuk mengasuh anak seperti gila, pemabuk dan lain lain karena selama ini Penggugat ini tidak pernah terlibat kasus pidana ataupun melakukan perbuatan tercela yang dilarang oleh agama, dengan kata lain Penggugat sebagai ibu kandungnya dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Brebes, 15 Agustus 2012 dan ANAK II, Perempuan, lahir di Brebes, 12 September 2015, atau belum *mumayyiz* dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, untuk kepastian hukum dan kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) beralasan hukum dan berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan, selanjutnya menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Brebes, 15 Agustus 2012 dan ANAK II, Perempuan, lahir di Brebes, 12 September 2015, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada dalam *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan

Hlm.14 dari 17 hlm. Put. No.12/Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakdatangannya itu disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum dan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**));

Hlm.15 dari 17 hlm. Put. No.12/Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak yang bernama **ANAK I**, Laki-laki, lahir di Brebes, 15 Agustus 2012 dan **ANAK II**, Perempuan, lahir di Brebes, 12 September 2015, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada pemegang hak *hadlanah* (Penggugat) untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* (Tergugat) untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp795.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Zainal Ridho, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H.I., dan Drs. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Faradila, APS, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Faradila, Aps., S.H.I.

Hlm.16 dari 17 hlm. Put. No.12/Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Pemberkasan	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp525.000,00
4. Sumpah Saksi	Rp100.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp795.000,00

Hlm.17 dari 17 hlm. Put. No.12/Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)